



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid;
2. Tempat lahir : Alue Buya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Geuchik Sulo Desa Alue Buya Pasi Kec. Jangka Kab. Bireun;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-016/Eku.2/06/2020, tanggal 1 Oktober

2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFWADI MUSLEM BIN MUSLEM ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PANGAN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani Tahanan Rumah;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Cairan Formalin \pm 5 (lima) liter;
- Boraks (*Sodium tetraborate decahydrate*) \pm 5 (lima) kg;
- Mie Basah \pm 28 (dua puluh delapan) kg;
- Adonan \pm 15 (lima belas) kg;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-016/Eku.2/06/2020, tanggal 26 Juni 2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAFWADI MUSLEM Bin MUSLEM ABDUL MAJID pada hari Senin tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di warung "Mie Iwan" di Jalan Laksamana Malahayati Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAFWADI MUSLEM Bin MUSLEM ABDUL MAJID dalam tahun 2017 membuka usaha "Mie Iwan" yang bertempat di Jalan Laksamana Malahayati Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, yaitu usaha membuat mie kuning dan dijual kepada masyarakat;
- Terdakwa dalam proses membuat mie kuning tersebut sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa borak dan formalin, yaitu dengan terdakwa menggunakan tepung gandum sebanyak 1 (satu) sak, garam sekitar 2 (dua) genggam,



soda abu sekitar 2 (dua) genggam, pewarna cap angsa sebanyak 2 (dua) kotak, boraks sebanyak 2 (dua) genggam, ditambah air mentah sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) gayung lalu adonan tersebut diaduk dan ditekan, kemudian digiling dan dipotong dengan menggunakan mesin, selanjutnya adonan yang sudah dipotong tersebut direbus dengan air yang sebelumnya telah ditambahkan formalin sekitar 2 (dua) sendok kedalam 2 (dua) drum air sampai mendidih, lalu diangkat dan ditiriskan, kemudian ditambahkan minyak makan, baru mie siap untuk dijual kepada masyarakat;

- Terdakwa memproduksi mie yang dicampur boraks sebagai pengental dan formalin sebagai pengawet sebanyak dua sampai tiga siklus dalam sehari atau sebanyak 100 (seratus) kilogram yang dijual kepada pelanggan dan masyarakat dengan harga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) perkilo gram;
- Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 wib, petugas Balai Besar POM Banda Aceh melakukan pemeriksaan ditempat usaha "Mie Iwan" milik terdakwa dan melakukan pengujian terhadap produk mie, adonan mie, cairan yang diduga formalin dan serbuk yang diduga boraks dengan test kit dan didapatkan hasil pengujian positif mengandung formalin dan boraks;
- Selanjutnya petugas Balai Besar POM melakukan penyitaan barang bukti berupa:

No	Nama Barang	Jumlah/kuantitas
1.	Cairan Formalin	± 5 (lima) liter
2.	Boraks (Sodium tetraborate decahydrate)	± 5 (lima) kg
3.	Mie Basah	± 28 (dua puluh delapan) kg
4.	Adonan	± 15 (lima belas) kg

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium dan berdasarkan Sertifikat hasil pengujian Laboratorium BBPOM di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.04.20.678, T-PP.01.01.91.04.20.679, T-PP.01.01.91.04.20.680, T-PP.01.01.91.04.20.681 tanggal 20 Maret 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung formalin dan boraks;

Bahwa pada Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yaitu Formalin (formaldehide) dan Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk didalam daftar yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAFWADI MUSLEM Bin MUSLEM ABDUL MAJID pada hari Senin tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di usaha "Mie Iwan" di Jalan Laksamana Malahayati Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAFWADI MUSLEM Bin MUSLEM ABDUL MAJID dalam tahun 2017 membuka usaha "Mie Iwan" yang bertempat di Jalan Laksamana Malahayati Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, yaitu usaha membuat mie kuning dan dijual kepada masyarakat;
- Terdakwa dalam proses membuat mie kuning tersebut sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa borak dan formalin, yaitu dengan terdakwa menggunakan tepung gandum sebanyak 1 (satu) sak, garam sekitar 2 (dua) genggam, soda abu sekitar 2 (dua) genggam, pewarna cap angsa sebanyak 2 (dua) kotak, boraks sebanyak 2 (dua) genggam, ditambah air mentah sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) gayung lalu adonan tersebut diaduk dan ditekan;
- Kemudian digiling dan dipotong dengan menggunakan mesin, selanjutnya adonan yang sudah dipotong tersebut direbus dengan air yang sebelumnya telah ditambahkan formalin sekitar 2 (dua) sendok kedalam 2 (dua) drum air sampai mendidih, lalu diangkat dan ditiriskan, kemudian ditambahkan minyak makan, baru mie siap untuk dijual kepada masyarakat;
- Terdakwa memproduksi mie yang dicampur boraks sebagai pengental dan formalin sebagai pengawet sebanyak dua sampai tiga siklus dalam sehari atau sebanyak 100 (seratus) kilogram yang dijual kepada pelanggan dan masyarakat dengan harga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) perkilo gram;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth



- Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 wib, petugas Balai Besar POM Banda Aceh melakukan pemeriksaan ditempat usaha "Mie Iwan" milik terdakwa dan melakukan pengujian terhadap produk mie, adonan mie, cairan yang diduga formalin dan serbuk yang diduga boraks dengan test kit dan didapatkan hasil pengujian positif mengandung formalin dan boraks;
- Selanjutnya petugas Balai Besar POM melakukan penyitaan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jumlah/kuantitas
1.	Cairan Formalin	± 5 (lima) liter
2.	Boraks (Sodium tetraborate decahydrate)	± 5 (lima) kg
3.	Mie Basah	± 28 (dua puluh delapan) kg
4.	Adonan	± 15 (lima belas) kg

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium dan berdasarkan Sertifikat hasil pengujian Laboratorium BBPOM di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.04.20.678, T-PP.01.01.91.04.20.679, T-PP.01.01.91.04.20.680, T-PP.01.01.91.04.20.681 tanggal 20 Maret 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung formalin dan boraks;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;

Bahwa pada Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yaitu Formalin (formaldehyde) dan Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk didalam daftar yang dilarang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 140 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maunizar, S.FARM., APT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Surat Tugas No. PR.09.01.91.913.02.20.0090 tanggal 13 Februari 2020 saksi melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran di bidang Pangan, yaitu pemakaian bahan tambahan yang dilarang untuk pembuatan pangan berupa mie basah di tempat usaha "Mie Iwan" di Jl. Laksamana Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Aceh Besar;
- Bahwa tempat usaha "Mie Iwan" yang berada di Jl. Laksamana Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Aceh Besar adalah milik Terdakwa dan bangunan tempat usaha tersebut dengan status sewa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WIB, saksi dan petugas lainnya dari BBPOM Banda Aceh datang ke tempat usaha "Mie Iwan" Jl. Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar. Selanjutnya saksi bersama petugas lainnya menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tempat usaha tersebut untuk melakukan pemeriksaan di tempat usahanya. Setelah mendapatkan izin, Saksi melakukan pemeriksaan sarana di area pembuatan mie dan ruang lain di belakang area pembuatan mie, sedangkan anggota tim lain mempersiapkan peralatan pengujian. Selanjutnya Saksi menemukan sebuah jerigen yang berisi cairan bening dan setelah Saksi buka, mengeluarkan aroma menyengat, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, cairan apa yang terdapat di dalam jerigen tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa cairan tersebut merupakan formalin. Lalu Saksi bersama petugas lainnya menemukan serbuk putih di dalam plastik diletakkan di lantai di bawah meja di ruang produksi. Kemudian saksi bersama petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa serbuk apa yang Saksi bersama petugas lainnya temukan tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan, bahwa serbuk putih tersebut merupakan boraks. Kemudian Saksi bersama petugas lainnya melanjutkan dengan pengujian terhadap mie basah, air rebusan, cairan putih yang terdapat di dalam jerigen dan serbuk putih yang ditemukan di lantai tersebut. Setelah Saksi bersama petugas lainnya uji menggunakan tes kit/rapid test (tes cepat) yang dibawa petugas, ternyata sampel mie basah dan air rebusan yang saksi bersama petugas lainnya ambil tersebut menunjukkan hasil positif adanya formalin dan boraks, cairan bening positif formalin dan serbuk putih positif boraks. Kemudian saksi bersama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas lainnya membuat berita acara pemeriksaan dan Terdakwa mengaku bahwa menggunakan formalin dan boraks tersebut di dalam proses pembuatan mie miliknya di usaha "MIE IWAN" tersebut;

- Bahwa Terdakwa menambahkan formalin tersebut di tambahkan ke dalam air rebusan, sedangkan boraks ditambahkan ketika membuat adonan; Formalin ditambahkan sekitar 2 ml, tidak menggunakan alat ukur hanya perkiraan Terdakwa. Sedangkan boraks sekitar 1-2 genggam ditambahkan ke dalam adonan;

- Bahwa dikarenakan hasil uji formalin dan boraks positif serta ditambah pengakuan Terdakwa, lalu Saksi bersama petugas lainnya mencatat barang-barang temuan tersebut, selanjutnya saksi bersama petugas lainnya amankan ke Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh dengan sebelumnya dibuatkan surat tanda terimanya yang ditandatangani oleh terdakwa, dan para saksi;

- Bahwa barang bukti mie basah ditemukan di atas meja pembuatan mie, adonan ditemukan di alat penggilingan dan di atas meja, formalin dalam jerigen plastic ditemukan di ruang atau kamar belakang area pembuatan mie dan serbuk boraks ditemukan di lantai di bawah meja di area/ruang pembuatan mie di usaha "MIE IWAN";

- Bahwa barang bukti tersebut diamankan karena terindikasi adanya kesengajaan penambahan formalin dan boraks yang merupakan bahan-bahan yang dilarang untuk ditambahkan ke produk pangan;

- Bahwa berdasarkan Permenkes nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, pada lampiran II peraturan tersebut mencantumkan formalin (formaldehyde) dan boraks sebagai bahan yang termasuk dilarang digunakan untuk bahan tambahan pangan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut umum dipersidangan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bima Sakti Bin (Alm) Azhar Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Surat Tugas No. PR.09.01.91.913.02.20.0090 tanggal 13 Februari 2020 saksi melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran di bidang Pangan, yaitu pemakaian bahan tambahan yang dilarang untuk pembuatan pangan berupa mie basah di tempat usaha "Mie Iwan" di Jl.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Aceh Besar;
- Bahwa tempat usaha "Mie Iwan" yang berada di Jl. Laksamana Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Aceh Besar adalah milik Terdakwa dan bangunan tempat usaha tersebut dengan status sewa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WIB, saksi dan petugas lainnya dari BBPOM Banda Aceh datang ke tempat usaha "Mie Iwan" Jl. Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar. Selanjutnya saksi bersama petugas lainnya menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tempat usaha tersebut untuk melakukan pemeriksaan di tempat usahanya. Setelah mendapatkan izin, Saksi melakukan pemeriksaan sarana di area pembuatan mie dan ruang lain di belakang area pembuatan mie, sedangkan anggota tim lain mempersiapkan peralatan pengujian. Selanjutnya Saksi menemukan sebuah jerigen yang berisi cairan bening dan setelah Saksi buka, mengeluarkan aroma menyengat, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, cairan apa yang terdapat di dalam jerigen tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa cairan tersebut merupakan formalin. Lalu Saksi bersama petugas lainnya menemukan serbuk putih di dalam plastik diletakkan di lantai di bawah meja di ruang produksi. Kemudian saksi bersama petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa serbuk apa yang Saksi bersama petugas lainnya temukan tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan, bahwa serbuk putih tersebut merupakan boraks. Kemudian Saksi bersama petugas lainnya melanjutkan dengan pengujian terhadap mie basah, air rebusan, cairan putih yang terdapat di dalam jerigen dan serbuk putih yang ditemukan di lantai tersebut. Setelah Saksi bersama petugas lainnya uji menggunakan tes kit/rapid test (tes cepat) yang dibawa petugas, ternyata sampel mie basah dan air rebusan yang saksi bersama petugas lainnya ambil tersebut menunjukkan hasil positif adanya formalin dan boraks, cairan bening positif formalin dan serbuk putih positif boraks. Kemudian saksi bersama petugas lainnya membuat berita acara pemeriksaan dan Terdakwa mengaku bahwa menggunakan formalin dan boraks tersebut di dalam proses pembuatan mie miliknya di usaha "MIE IWAN" tersebut;
- Bahwa Terdakwa menambahkan formalin tersebut di tambahkan ke dalam air rebusan, sedangkan boraks ditambahkan ketika membuat adonan; Formalin ditambahkan sekitar 2 ml, tidak menggunakan alat ukur hanya perkiraan Terdakwa. Sedangkan boraks

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1-2 genggam ditambahkan ke dalam adonan;

- Bahwa dikarenakan hasil uji formalin dan boraks positif serta ditambah pengakuan Terdakwa, lalu Saksi bersama petugas lainnya mencatat barang-barang temuan tersebut, selanjutnya saksi bersama petugas lainnya amankan ke Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh dengan sebelumnya dibuatkan surat tanda terimanya yang ditandatangani oleh terdakwa, dan para saksi;
 - Bahwa barang bukti mie basah ditemukan di atas meja pembuatan mie, adonan ditemukan di alat penggilingan dan di atas meja, formalin dalam jerigen plastic ditemukan di ruang atau kamar belakang area pembuatan mie dan serbuk boraks ditemukan di lantai di bawah meja di area/ruang pembuatan mie di usaha "MIE IWAN";
 - Bahwa barang bukti tersebut diamankan karena terindikasi adanya kesengajaan penambahan formalin dan boraks yang merupakan bahan-bahan yang dilarang untuk ditambahkan ke produk pangan;
 - Bahwa berdasarkan Permenkes nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, pada lampiran II peraturan tersebut mencantumkan formalin (formaldehyde) dan boraks sebagai bahan yang termasuk dilarang digunakan untuk bahan tambahan pangan;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut umum dipersidangan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

- Ahli YANTI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Formalin disebut juga sebagai senyawa kimia formaldehida (juga disebut metanal, atau formalin), merupakan aldehida dengan rumus kimia H_2CO , yang bentuknya gas, atau cair yang dikenal sebagai formalin, atau padatan yang dikenal sebagai paraformaldehyde atau trioxane. Nama produk disebut Larutatan Formaldehida 37%. Disebut juga formalin adalah larutan formaldehida dalam air, dengan kadar antara 10%-37%. Sedangkan boraks atau disebut juga natrium tetraborate adalah garam dari asam borat yang berbentuk serbuk putih dan larut dalam air;
 - Bahwa Ketika Formalin masuk ke dalam tubuh manusia, maka formaldehyde akan dikonversi menjadi Asam Format yang dapat meningkatkan keasaman darah, akibatnya tarikan nafas menjadi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pendek dan sering, bisa menimbulkan hipotermia, koma bahkan bisa menyebabkan kematian jika terpapar secara terus menerus. Identifikasi bahaya formaldehyde berdasarkan data MSDS berefek toksisitas akut jika terpapar secara oral. Menimbulkan sensitisasi pada kulit, mutagenisitas pada sel nuftah serta karsinogenisitas. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa formalin termasuk ke dalam salah satu bahan berbahaya, jika dikonsumsi ataupun ditambahkan ke dalam bahan pangan;

- Bahwa Boraks beracun terhadap semua sel. Bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain. Dosis fatal untuk dewasa berkisar antara 15-20 g dan untuk anak-anak 3-6 g. Bila tertelan, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik), pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala;

- Bahwa formalin digunakan untuk Pengawet mayat, pembasmi lalat dan serangga pengganggu lainnya; Bahan pembuatan sutra sintetis, zat pewarna, cermin dan kaca; Pengeras lapisan gelatin dan kertas dalam dunia fotografi; Bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea.

- Bahwa boraks digunakan untuk Racun serangga; Anti jamur dalam industri pengolahan kayu;

- Bahwa pada lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Formalin (Formaldehde) dan Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk di dalam daftar yang dilarang.

- Bahwa formalin ditambahkan pada pembuat mie agar tidak mudah basi karena formalin memiliki fungsi untuk mengawetkan, sedangkan boraks ditambahkan untuk membuat mie menjadi kenyal dan juga untuk mengawetkan;

- Bahwa hasil uji yang ditunjukkan oleh penyidik, sebagai berikut: bahwa sampel berupa Mie basah positif mengandung formalin dan boraks, namun negatif/tidak mengandung pewarna yang dilarang. Sedangkan sampel berupa adonan mie hasil ujinya positif boraks, tapi negatif formalin, maupun pewarna yang dilarang; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik tempat usaha produksi "Mie Iwan" di Jl. Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WIB, petugas dari BBPOM di Banda Aceh datang ke tempat usaha Terdakwa ("Mie Iwan" Jl. Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar). Petugas menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, lalu Terdakwa persilahkan untuk melakukan pemeriksaan. Petugas kemudian mengambil sampel mie, air rebusan mie, dan adonan mie untuk diuji dan dari hasil pengujian itu petugas menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa semua sampel yang diambil tersebut positif formalin dengan menunjukkan cairan berwarna ungu serta positif borak dengan menunjukkan kertas kuning yang berubah menjadi oranye kecoklatan. Setelah itu, petugas memeriksa seluruh tempat di kedai Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan itu, petugas BBPOM menemukan jerigen plastik warna putih berisi formalin dan serbuk borak dalam plastik kiloan di ruang belakang kedai. Lalu Terdakwa mengaku kepada petugas bahwa benar itu adalah jerigen berisi formalin dan serbuk tersebut adalah borak yang terdakwa gunakan untuk pengawet mie dan pengenyal mie;
- Bahwa Terdakwa hanya memproduksi satu jenis mie, yaitu mie kuning
- Bahwa cara terdakwa membuat/memproduksi mie sebagai berikut :
terdakwa membuat adonan mie, pertama-tama tepung gandum sebanyak 1 sak, diletakkan di atas meja tempat produksi, lalu ditambah garam sekitar 2 genggam, soda abu sebanyak 2 genggam, gincu sebagai pewarna cap Angsa sebanyak 2 kotak, dan boraks sebanyak 1 genggam. Kemudian ditambahkan air yang sebelumnya telah ditambah formalin sekitar satu setengah sendok kedalam 25 liter air, sampai mendekati mendidih, lalu diangkat dan ditiriskan, dan kemudian ditambahkan minyak makan, baru mie siap dijual;
- Bahwa Terdakwa menambahkan formalin dan borak pada mie yang disampling petugas saat kejadian tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan formalin dan boraks dari penjual bumbu mie di daerah Matang Glumpang Dua, di Biruen;
- Bahwa Terdakwa membeli formalin seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per liter, dan borak seharga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa menambahkan formalin bertujuan agar mie tidak mudah basi, dan penambahan borak agar mie menjadi kenyal;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, jika menambahkan formalin dan boraks ke dalam mie tidak diperbolehkan;
- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BBPOM adalah milik terdakwa, sebagai berikut: Cairan Formalin ± 5 (lima) liter; Boraks (Sodium tetraborate decahydrate) ± 5 (lima) kg; Mie Basah ± 28 (dua puluh delapan) kg; Adonan ± 15 (lima belas) kg;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Cairan Formalin ± 5 (lima) liter;
 - Boraks (Sodium tetraborate decahydrate) ± 5 (lima) kg;
 - Mie Basah ± 28 (dua puluh delapan) kg;
 - Adonan ± 15 (lima belas) kg;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WIB, petugas dari BBPOM di Banda Aceh datang ke tempat usaha Terdakwa ("Mie Iwan" Jl. Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar). Petugas menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, lalu Terdakwa persilahkan untuk melakukan pemeriksaan. Petugas kemudian mengambil sampel mie, air rebusan mie, dan adonan mie untuk diuji dan dari hasil pengujian itu petugas menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa semua sampel yang diambil tersebut positif formalin dengan menunjukkan cairan berwarna ungu serta positif borak dengan menunjukkan kertas kuning yang berubah menjadi oranye kecoklatan. Setelah itu, petugas memeriksa seluruh tempat di kedai Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan itu, petugas BBPOM menemukan jerigen plastik warna putih berisi formalin dan serbuk borak dalam plastik kiloan di ruang belakang kedai. Lalu Terdakwa mengaku kepada petugas bahwa benar itu adalah jerigen berisi formalin dan serbuk tersebut adalah borak yang terdakwa gunakan untuk pengawet mie dan pengenyal mie;
 - Bahwa Terdakwa hanya memproduksi satu jenis mie, yaitu mie kuning
 - Bahwa cara terdakwa membuat/memproduksi mie sebagai berikut : terdakwa membuat adonan mie, pertama-tama tepung gandum sebanyak 1 sak, diletakkan di atas meja tempat produksi, lalu ditambah garam sekitar 2 genggam, soda abu sebanyak 2 genggam, gincu sebagai pewarna cap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsa sebanyak 2 kotak, dan boraks sebanyak 1 genggam. Kemudian ditambahkan air yang sebelumnya telah ditambah formalin sekitar satu setengah sendok kedalam 25 liter air, sampai mendekati mendidih, lalu diangkat dan ditiriskan, dan kemudian ditambahkan minyak makan, baru mie siap dijual;

- Bahwa Terdakwa menambahkan formalin dan borak pada mie yang disampling petugas saat kejadian tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa pada lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Formalin (Formaldehyde) dan Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk di dalam daftar yang dilarang.

- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BBPOM adalah milik terdakwa, sebagai berikut: Cairan Formalin ± 5 (lima) liter; Boraks (Sodium tetraborate decahydrate) ± 5 (lima) kg; Mie Basah ± 28 (dua puluh delapan) kg; Adonan ± 15 (lima belas) kg;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau

Kedua : Pasal 140 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth



Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI 18 Tahun 2012 tentang pangan yang dimaksud dengan Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WIB, petugas dari BBPOM di Banda Aceh datang ke tempat usaha Terdakwa (“Mie Iwan” Jl. Malahayati, Gp. Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar). Petugas menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, lalu Terdakwa persilahkan untuk melakukan pemeriksaan. Petugas kemudian mengambil sampel mie, air rebusan mie, dan adonan mie untuk diuji dan dari hasil pengujian itu petugas menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa semua sampel yang diambil tersebut positif formalin dengan menunjukkan cairan berwarna ungu serta positif borak dengan menunjukkan kertas kuning yang berubah menjadi oranye kecoklatan. Setelah itu, petugas memeriksa seluruh tempat di kedai Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan itu, petugas BBPOM menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen plastik warna putih berisi formalin dan serbuk borak dalam plastik kiloan di ruang belakang kedai. Lalu Terdakwa mengaku kepada petugas bahwa benar itu adalah jerigen berisi formalin dan serbuk tersebut adalah borak yang terdakwa gunakan untuk pengawet mie dan pengenyal mie. Bahwa Terdakwa hanya memproduksi satu jenis mie, yaitu mie kuning. Bahwa cara terdakwa membuat/memproduksi mie sebagai berikut : terdakwa membuat adonan mie, pertama-tama tepung gandum sebanyak 1 sak, diletakkan di atas meja tempat produksi, lalu ditambah garam sekitar 2 genggam, soda abu sebanyak 2 genggam, gincu sebagai pewarna cap Angsa sebanyak 2 kotak, dan boraks sebanyak 1 genggam. Kemudian ditambahkan air yang sebelumnya telah ditambah formalin sekitar satu setengah sendok kedalam 25 liter air, sampai mendekati mendidih, lalu diangkat dan ditiriskan, dan kemudian ditambahkan minyak makan, baru mie siap dijual. Bahwa Terdakwa menambahkan formalin dan borak pada mie yang disampling petugas saat kejadian tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BBPOM adalah milik terdakwa, sebagai berikut: Cairan Formalin ± 5 (lima) liter; Boraks (Sodium tetraborate decahydrate) ± 5 (lima) kg; Mie Basah ± 28 (dua puluh delapan) kg; Adonan ± 15 (lima belas) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Nomor Urut 1 dan Nomor 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tentang Bahan Tambahan Pangan (Asam borat dan senyawanya) dan Formalin termasuk kedalam bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan" ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth



maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Cairan Formalin ± 5 (lima) liter; Boraks (Sodium tetraborate decahydrate) ± 5 (lima) kg; Mie Basah ± 28 (dua puluh delapan) kg; Adonan ± 15 (lima belas) kg, yang telah dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan konsumen/masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Cairan Formalin ± 5 (lima) liter;
 - Boraks (Sodium tetraborate decahydrate) ± 5 (lima) kg;
 - Mie Basah ± 28 (dua puluh delapan) kg;
 - Adonan ± 15 (lima belas) kg;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Jon Mahmud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H

Faisal Mahdi, S.H., M.H

Jon Mahmud, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.